

Nomor : 441/PM.00.02/K.JI-01/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 25 November 2024

Yth : **Ketua KPU Kota Malang**
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS dilaksanakan pada tanggal 23-26 November 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Penyiapan TPS dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024;
- c. Bahwa dalam Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS disampaikan beberapa hal berikut :
 - 1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a) penyiapan TPS;
 - b) pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan
 - c) penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
 - 2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
 - b) pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - 3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- d. Bahwa dalam Penyiapan TPS disampaikan beberapa hal berikut :
 - 1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
 - 2) TPS sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b) dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

- 4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- 5) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- 6) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 7) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
- 8) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - a) tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b) tugas anggota KPPS.
- 9) Penjelasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 10) Penjelasan tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang agar dalam melaksanakan Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS dan Penyiapan TPS Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip